



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN MEDICAL CHECK UP
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dibutuhkan dukungan kesehatan Pegawai dalam mewujudkan produktifitas kerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- b. bahwa guna mengetahui kondisi kesehatan Pegawai, diperlukan pemeriksaan kesehatan atau Medical Check Up (MCU) bagi setiap pegawai di lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pembentukan Tim Swakelola Kegiatan Medical Check Up (MCU) Bagi Setiap Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Gowa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2365/TU.01.1-SD/04/2022,

Tanggal 21 September 2022 Perihal Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN MEDICAL CHECK UP BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

KESATU : Membentuk Tim Swakelola Kegiatan Medical Check Up (MCU) bagi setiap pegawai di lingkungan KPU Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Swakelola sebagai berikut :

Tim Persiapan bertugas :

1. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau
2. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) yang akan dilaksanakan;
3. merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output dengan ketentuan:
 - 1) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan Swakelola; dan/atau
 - 2) menetapkan jadwal pelaksanaan Swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.
4. melakukan reviu atas proposal Tim Pelaksana yaitu menyesuaikan target/sasaran KAK perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA.
5. menyusun Rancangan Kontrak Swakelola.

Tim Pengawas bertugas :

1. melakukan pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi :
 - 1) verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;

2) pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:

- a. pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
- b. pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.
- c. pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada)
- d. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

2. Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 04 November 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SWAKELOLA KEGIATAN MEDICAL
CHECK UP BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

TIM SWAKELOLA KEGIATAN MEDICAL CHECK UP
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

TIM PERSIAPAN DAN PENGAWAS

ST. NURLELA
ASMAWATI A.
ASRUL MUSTAFA GANI
EKA HERMAWATI
MUSLIM
FAISAL HAMZAH BARLIAN
AKHMAD SAID MAKKA

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 04 November 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

